



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NOMOR 1/A.2b/31.74.06.1002.02.015.R.9/3/-1.851/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 03.020/PTSP/SMP/IV/2022 tanggal 04 April 2022, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :


Nama Sekolah : SMP Al-Wildan 4 Islamic School Jakarta
Alamat : Jl. H. Nudin No. 71 Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : Yhana Dwi Avian, M.Pd
Pimpinan Yayasan : Asbur (Ketua Pengurus Yayasan Al-Wildan Academy 4 Jakarta)
Masa berlaku izin : 11 April 2022 sampai dengan 11 April 2023 (*)

Dengan ketentuan:

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
Kecamatan Cilandak



Revika Lestari Pangaribuan
NIP 197709181996022001

Tembusan:

- Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Arsip.

*Surat Izin Pendirian SMP ini berlaku selama 1 (satu) tahun, agar pemohon mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sesuai dengan kegiatan dan intensitas bangunan di lapangan serta persetujuan Analisa dampak lalu lintas saat memperpanjang izin



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

